



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/30 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN REVIU DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK fisik, perlu melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN, serta reviu atas anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a serta untuk penelaahan bukti-bukti kegiatan guna memastikan bahwa kegiatan fisik yang dilaporkan OPD telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melakukan verifikasi kontrak Pengadaan Barang dan Jasa serta kegiatan penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025;
 - melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus pada Tahap 3 (tiga), Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua) Tahun berjalan;
 - membuat laporan; dan
 - berkoordinasi dengan admin DAK Kabupaten Jayapura dan KPPN jika diperlukan.
- KETIGA : Dikarenakan Anggaran Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan tugas setiap hari, namun anggota Tim masih dapat menerima penugasan yang diberikan pimpinan dan diberikan haknya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Gubernur Provinsi Papua;
- Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
- Inspektur Kabupaten Jayapura;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/30 TAHUN 2025
TANGGAL 7 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN REVIU DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MEYER MIAN TO C. SUEBU, SE., M.Si NIP. 19690507 199610 1 001	Inspektur Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	1.200.000,-
2.	DINA I. JUFUAI, SH., M.KP NIP. 19771012 20081 2 018	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator	1.000.000,-
3.	SELVIA AMBALANGI, SE., MM NIP. 19800802 200312 2 009	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Madya	Wakil Koordinator	850.000,-
4.	JESAYA FONATABA, ST NIP. 19881210 202010 1 001	Staf Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003